

Komisi A.S. mengenai Kebebasan Beragama Internasional (USCIRF) merupakan entitas yang terpisah dan berbeda dari Departemen Luar Negeri. Komisi yang diciptakan oleh Kongres Amerika ini merupakan badan penasihat pemerintah A.S yang independen dan bipartisan, yang memantau kebebasan beragama di seluruh dunia dan mengajukan berbagai rekomendasi kebijakan ke Presiden, Menteri Luar Negeri, serta Kongres. USCIRF mendasarkan berbagai rekomendasi ini pada mandat hukum dan standar-standar yang ditemukan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, beserta berbagai dokumen internasional lainnya. Laporan tahunan 2015 mewakili kulminasi dari kerja satu tahun para Komisaris dan staf profesional untuk mendokumentasikan data penyalahgunaan, serta membuat rekomendasi kebijakan independen kepada pemerintah A.S. Laporan Tahunan 2015 mencakup periode dari mulai tanggal 31 Januari 2014 hingga 31 Januari 2015, walaupun dalam beberapa kasus, peristiwa-peristiwa penting yang terjadi setelah kerangka waktu ini juga disebutkan.

Indonesia

Temuan Utama: Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, tekanan internal terus mengikis rasa hormat Indonesia dalam hal kebebasan beragama serta tradisi toleransi dan pluralisme. Kondisi kebebasan beragama yang memburuk di Indonesia agak tertutupi pada tahun 2014 karena adanya pemilihan legislatif dan presiden, namun diskriminasi dan kekerasan terhadap agama minoritas terus berlanjut, dan juga gangguan serta pemenjaraan beberapa individu yang dituduh telah melakukan penghujatan agama. Pengumuman mengenai niat Presiden Joko “Jokowi” Widodo untuk membuat draf hukum mengenai toleransi beragama yang melindungi kelompok agama minoritas disambut dengan baik, karena penyusunan dan butir-butirnya dapat mewakili suatu langkah besar dalam melindungi kebebasan beragama, serta menjunjung reputasi Indonesia dalam hal toleransi. Namun prospek dari komitmen yang belum terealisasikan ini telah terancam oleh riwayat hukum diskriminasi dari pemerintahan sebelumnya yang telah tertanam dengan dalam, dan tindakan terhadap berbagai kaum agama minoritas serta kekebalan hukum relatif yang dimiliki oleh kelompok ekstremis. Berdasarkan masalah ini, pada tahun 2015 USCIRF kembali menempatkan Indonesia di Tingkat 2, yang merupakan posisi negara ini sejak tahun 2003.

Latar belakang

Tahun 2014 menutup masa kepemimpinan satu dekade dari Susilo Bambang Yudhoyono, dan di bawah pemerintahannya berbagai tindakan ekstremis keagamaan beserta pengungkapannya melalui tindakan kekerasan telah tumbuh dengan hanya sedikit intervensi dari pemerintah. Menteri Agama Suryadharma Ali yang dikenal sebagai pendukung elemen ekstremis Islam, juga mengakhiri masa jabatannya pada tahun 2014. Kementerian ini sendiri memiliki riwayat penerapan praktik diskriminasi dan hukum terhadap Muslim non-Sunni, terutama kaum Muslim Shi'a dan Ahmadiyya. Kelompok garis keras yang mendorong kekerasan terhadap kaum agama

minoritas atau Muslim yang tidak mereka setujui, terus beroperasi secara bebas dan dengan kebebasan hukum relatif.

Sikap anti Shi'a dan anti Kristen juga muncul dalam pemilihan umum sebelumnya. Kelompok ekstremis mempertinggi retorika dalam mendukung kandidat yang akan "memusnahkan Syiah" dari negara tersebut. Setelah sejumlah unjuk rasa, pada awal Desember kelompok ekstremis Front Pembela Islam (FPI) "menolak" gubernur Jakarta yang baru ditunjuk waktu itu yaitu Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama, karena dia adalah seorang Kristen etnis Tionghoa, dengan berargumen bahwa hanya seorang Muslim yang harus memimpin Jakarta. Ahok adalah gubernur Jakarta non-Muslim pertama dalam 50 tahun. Sebagai tambahannya, selama kampanye para penentang Jokowi memfitnahnya sebagai beragama Kristen dan juga keturunan Tionghoa, dalam upaya untuk mengurangi dukungan terhadapnya dari kebanyakan pemilih yang Muslim.

Presiden Jokowi dan Menteri Agama baru, Lukman Hakim Saifuddin, telah menorehkan perbedaan dengan nada yang lebih inklusif dalam pernyataan-pernyataan mereka. Namun rencana legislasi baru dari Presiden Jokowi dan Menteri Lukman dalam melindungi kaum agama minoritas belum diintroduksi. Lebih jauh lagi, akan memakan waktu untuk memutarbalikkan diskriminasi yang tertanam dalam terhadap kelompok agama minoritas, termasuk kelompok Ahmadiyya, Kristen, Shi'a, Sufi, Hindu, Baha'i, dan berbagai pengikut kepercayaan setempat serta tradisional. Indonesia adalah negara dengan jumlah populasi Muslim terbesar di dunia, yaitu sebanyak 87 persen dari penduduknya yang berjumlah lebih dari 250 juta jiwa. Sebanyak kira-kira 10 persen populasi negara ini terdiri dari orang beragama Kristen, dan tiga persennya beragama Katolik.

Sistem federal Indonesia dan pengawasan yang lemah memberi rentang lebar bagi berbagai provinsi untuk menerapkan interpretasi negatif mengenai hukum Indonesia, mengabaikan keputusan pengadilan, dan menerapkan hukum Shari'ah dengan cara-cara yang melanggar perlindungan secara konstitusional. Oleh karena itu, agar terjadi peningkatan dalam kebebasan beragama dan hak-hak minoritas yang tahan lama dan berkesinambungan, pemerintah perlu menjamin koordinasi dan kerja sama secara luas dari berbagai lapisan pejabat pusat, provinsi, dan setempat yang tersebar luas di seluruh kepulauan ini.

Keadaan Kebebasan Beragama 2014-2015

Penutupan Paksa dan Kekerasan terhadap Properti Agama: Pejabat pemerintahan setempat terus menerus mengganggu agama minoritas dalam hal lokasi religius, terutama di Jawa Barat. Pihak berwenang setempat membenarkan penutupan gereja di bawah surat keputusan pemerintah pusat, yang mensyaratkan persetujuan untuk pembangunan rumah ibadah dari setidaknya 60 penduduk setempat yang memiliki kepercayaan berbeda, departemen urusan agama, dan Forum Komunikasi Antar Kepercayaan Regional yang disponsori pemerintah. Walaupun aturan

tersebut seharusnya berlaku hanya bagi bangunan baru, pemerintah kotamadya di Jawa Barat juga telah menerapkannya terhadap gereja-gereja yang telah lama berdiri. Pada bulan Mei 2014, pejabat pemerintah di Rancaekek Jawa Barat menerbitkan pemberitahuan penutupan Gereja Pentakosta. Pada bulan Juni, gereja Pentakosta di Yogyakarta diserang dengan lemparan batu, ini menyebabkan kerusakan properti, dan serangan terhadap misa doa Katolik di dekatnya menimbulkan beberapa korban cedera. Juga pada bulan Juni, para perwakilan umat Kristen di Cianjur Jawa Barat mengajukan keluhan kepada Komisi Hak Asasi Manusia mengenai penutupan tujuh gereja dengan alasan pelanggaran izin, antara bulan Desember 2013 hingga Januari 2014. Ini adalah tahun kelima berturut-turut ketika umat GKI Yasmin di Bogor merayakan Natal dalam keadaan terkunci di luar bangunan gereja mereka. Setelah gereja tersebut kehilangan izinnya akibat tanggapan terhadap tekanan dari aliran garis keras, pihak berwenang setempat akhirnya menutup gereja tersebut pada tahun 2010. Sejak itu Mahkamah Agung memerintahkan agar gereja tersebut dibuka kembali, tapi dua pemerintahan wali kota telah mengabaikan perintah tersebut. Para ekstremis yang diidentifikasi oleh umat Katolik sebagai bagian dari FPI dan kelompok serupa juga mencegah perayaan Misa di St. Charles Borromeo Jawa Barat, setelah sebelumnya menggerebek properti tersebut dan kemudian mengirim pesan teks berisi ancaman kepada pastor parokinya.

Ahmadiyya: Para pengikut kepercayaan minoritas Ahmadiyya terus mengalami pembatasan dan penyiksaan yang besar. Keputusan Kementerian Bersama pada tahun 2008 melarang Ahmadiyya untuk menyebarkan kepercayaan mereka dan memberikan dasar bagi tindakan diskriminasi yang lebih keras, serta serangan terhadap komunitas itu. Pada tanggal 26 Juni 2014, Masjid Nur Khilafat yang merupakan rumah ibadah bagi Ahmadiyya di wilayah Ciamis Jawa Barat ditutup beberapa hari sebelum bulan Ramadan, setelah munculnya tuntutan dari kira-kira 300 pemrotos dari FPI. Minggu berikutnya, umat tersebut berhasil membuka kembali masjid tersebut. Sebanyak lebih dari 100 umat Ahmadiyya tetap terasing secara internal di Mataram, Nusa Tenggara Barat, setelah kekerasan yang berdasar agama mengusir mereka lebih dari delapan tahun yang lalu.

Muslim Shi'a dan Sufi: Pada bulan April 2014, sebanyak kira-kira 1.000 orang lebih menghadiri Konvensi Anti-Shi'a yang pertama. Konvensi yang diselenggarakan oleh Aliansi Anti-Shi'a ini menampilkan beberapa ulama dengan profil tinggi dan menyerukan "jihad" terhadap Muslim Shi'a. Para peserta membuat deklarasi yang mendesak pemerintah agar melarang kepercayaan Shi'a. Komunitas Sufi terus menghadapi penutupan sekolah dan gangguan dari kelompok-kelompok ekstremis tanpa perlindungan dari pihak berwenang kotamadya, terutama di Aceh.

Baha'i: Lisensi dan izin sering sulit diperoleh untuk mereka yang tidak memiliki KTP yang mencantumkan salah satu dari dalam enam agama resmi negara. Pada bulan Juli 2014, Menteri Agama yang baru, Lukman Hakim Saifuddin, menyatakan bahwa kepercayaan Baha'i harus

diakui sebagai agama resmi dan para penganutnya harus dapat mencantumkan Baha'i sebagai agama mereka dalam KTP. Walaupun menteri mengumumkan dukungan ini, Kementerian belum mengambil tindakan untuk menambah kepercayaan Baha'i sebagai salah satu dari agama resmi.

Hukum Shari'ah di Aceh: Pada tahun 2014, badan legislatif setempat di provinsi Aceh menetapkan peraturan daerah baru yang memperkuat hukum Shari'ah dan untuk pertama kalinya memperluas hukum itu kepada non-Muslim, baik warga negara Indonesia dan juga warga asing. Sebanyak kira-kira 90.000 penduduk non-Muslim tinggal di Aceh. Peraturan daerah ini menerapkan hukum Islam bagi mereka yang memiliki kepercayaan lain, dan menetapkan batasan kejahatan baru yang tidak ditemukan dalam kode kriminal nasional, dan berpotensi memaksa non-Muslim untuk diadili dalam pengadilan Shari'ah. Beberapa kaum agama minoritas telah mengutarakan kekhawatiran bahwa mereka akan dihukum di bawah peraturan daerah ini karena tidak mengikuti panduan Islam tradisional, walaupun beberapa dari panduan ini tidak diakui oleh agama mereka sendiri. Lebih jauh lagi peraturan daerah ini menetapkan Islam Sunni sebagai agama resmi di Aceh, oleh karena itu memaksakan tradisi Sunni kepada semua Muslim di provinsi tersebut, termasuk Muslim Shia, seperti halnya juga Ahmadiyya, dan hal ini mengesampingkan hak mereka untuk mempraktikkan kepercayaan secara bebas. Peraturan daerah ini ditegakkan oleh angkatan kepolisian Shari'ah Aceh yang dikenal sebagai *Wilayatul Hisbah*, dan wilayah kekuasaan mereka telah melebar dalam beberapa tahun terakhir. Para advokat hak asasi manusia berargumen bahwa *Wilayatul Hisbah* telah melangkah terlalu jauh dan secara tidak adil menarget perempuan serta kaum miskin. Mereka juga telah mengutarakan kekhawatiran bahwa bertumbuhnya kejahatan dan hukuman yang didasarkan oleh peraturan daerah itu bersinggungan dengan meningkatnya tindakan main hakim sendiri oleh penduduk sipil di beberapa bagian Aceh.

Pihak berwenang setempat di kota Banda Aceh dan di bagian lain di seluruh provinsi itu melarang perayaan Tahun Baru karena menilai bahwa hal tersebut bertentangan dengan Islam. Pelarangan itu diterbitkan melalui fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama, dan ini serupa dengan yang disampaikan tahun sebelumnya. *Wilayatul Hisbah* menggerebek berbagai kafe, toko, dan lokasi-lokasi lain yang dicurigai melakukan perayaan dan memasang perlengkapan perayaan.

Undang-undang Pernikahan dalam Tinjauan Yudisial: Pada bulan Agustus 2014, sekelompok lulusan hukum dan mahasiswa mengangkat kasus yang menantang kesesuaian undang-undang Pasal 2(1) dari Undang-undang Pernikahan tahun 1974, yang menurut beberapa interpretasi dianggap sebagai larangan terhadap pernikahan antar agama. Ketentuan tersebut melegitimasi pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan agama pihak-pihak yang terlibat, dan telah diinterpretasikan oleh Kementerian Agama, dan beberapa pemuka agama serta pemerintahan kotamadya setempat, sebagai arti bahwa pasangan dengan agama berbeda tidak dapat memperoleh surat pernikahan atau mengesahkan pernikahan mereka secara resmi, kecuali jika

salah satu pasangan mengganti agamanya. Sifat tidak jelas dan interpretasi terbuka dari Undang-undang Pernikahan menambahkan kesulitan birokrasi bagi beberapa pasangan yang menginginkan pernikahan antar agama, dan dalam praktiknya telah mendorong beberapa individu untuk mengganti agamanya hanya karena pernikahan, yang mengecilkan kebebasan individu untuk mempraktikkan agamanya dan menikahi pasangan pilihannya.

Hukum Penghujatan Agama: Hukum Indonesia melakukan kriminalisasi terhadap penghujatan agama dan bentuk penghinaan agama yang jelas yang terus dilakukan terhadap individu, seringkali atas tuduhan yang dibuat-buat. Sebagai contoh, pada tahun 2014 Abraham Sujoko menerima hukuman dua tahun penjara dan denda karena “melecehkan agama” berdasarkan Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik Indonesia. Pada bulan Desember 2014, polisi membuka penyelidikan terhadap Meidyatama Suryodiningrat, editor dari *The Jakarta Post*, karena mempublikasikan materi yang dianggap sebagai kartun yang menghujat agama, yang mengkritik kekerasan yang dilakukan oleh kelompok teroris ISIL, Negara Islam Irak dan Syam.

Kebijakan A.S.

Sebagai mitra A.S. yang penting di wilayah Asia Tenggara, Indonesia memiliki posisi yang strategis secara geopolitis, dan sering disebut-sebut sebagai contoh dari demokrasi dalam negara dengan mayoritas Muslim. Secara tradisional Indonesia telah dipandang sebagai pemimpin dari Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN). Indonesia juga merupakan anggota dari G20, dan merupakan satu-satunya anggota ASEAN dalam grup tersebut. Pada KTT G20 bulan November 2014 di Brisbane Australia, Presiden Jokowi menjelaskan empat prioritas ekonomi: perizinan bisnis, reformasi pajak, subsidi bahan bakar, dan infrastruktur sosial.

Amerika Serikat memberikan berbagai program bantuan kepada Indonesia di area-area seperti pendidikan, lingkungan, keadilan terhadap kejahatan dan anti-korupsi, anti terorisme, pendidikan dan pelatihan militer, serta demokrasi dan pemerintahan. Saluran utama bantuan ini adalah Departemen Luar Negeri, Badan Pengembangan Internasional A.S (USAID), Millennium Challenge Corporation (MCC), dan Korps Perdamaian. Sebagai contoh, Indonesia Compact dari MCC adalah program lima tahun senilai \$600 juta yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan mengembangkan pertumbuhan ekonomi secara lebih luas. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah A.S. telah mengalihkan dukungan USAID ke berbagai program yang diberikan atau dilakukan secara langsung oleh berbagai organisasi serta badan di Indonesia, yang menyertakan masyarakat sipil serta bisnis setempat. Dalam Anggaran FY2016-nya, Departemen Luar Negeri menyebut Indonesia sebagai kemungkinan negara fokus dalam program Anti Ekstremisme Kekerasan. Indonesia juga disebut secara sama dalam Anggaran FY2015 Luar Negeri. Program pendanaan A.S. spesifik lainnya termasuk Pengendalian Narkotika dan Penegakan Hukum Internasional, Kesehatan Global, Pendidikan dan Pelatihan Militer Internasional, serta Badan Perdagangan dan Pembangunan A.S..

Pada tahun 2010, Amerika Serikat dan Indonesia menjalin Kemitraan Komprehensif yang merupakan kerangka kerja bagi kerja sama dalam berbagai masalah bilateral dan regional, yang dipandu oleh tiga pilar kerja sama dan enam kelompok kerja yang spesifik bagi tiap masalah, termasuk satu kelompok untuk demokrasi dan masyarakat sipil. Kemitraan tersebut telah meningkatkan keterlibatan A.S. dengan Indonesia dan menyediakan alur yang jelas bagi dialog mengenai berbagai masalah kunci yang melibatkan kepentingan bersama. Maka sejauh ini, hak asasi manusia tidak ditampilkan secara mencolok dalam keterlibatan antara dua negara dalam Kemitraan tersebut, walaupun telah ada masalah yang berhubungan seperti misalnya konsultasi masyarakat sipil dan pembangunan hubungan peer-to-peer. Sebelum Kemitraan tersebut, Amerika Serikat dan Indonesia menjadi ko-sponsor konferensi antar kepercayaan beragama di Jakarta pada tahun 2010. Dialog yang serupa juga telah diadakan di Bangladesh dan Vatikan.

Menteri Luar Negeri John Kerry menghadiri pelantikan Presiden Jokowi pada bulan Oktober 2014. Pada pertemuan pertama antara Presiden Obama dan Jokowi pada bulan November 2014 selama konferensi tingkat tinggi forum Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik, Presiden Obama memuji Indonesia karena telah memainkan “peran luar biasa dalam mendukung pluralisme dan rasa hormat bagi keberagaman beragama.”

Rekomendasi

Melalui peningkatan keterlibatan, Amerika Serikat telah mendorong Indonesia dan menyatakan kekhawatiran mengenai kondisi hak asasi manusia di negara, termasuk penanganan kaum agama minoritas. USCIRF mendorong pemerintah A.S. untuk melanjutkan pengutaraan kekhawatiran ini baik secara publik maupun pribadi, terutama dalam hal peningkatan intoleransi dan ekstremisme. Sebagai tambahan, USCIRF merekomendasikan agar pemerintah A.S.:

- Mendorong Presiden Jokowi dan Menteri Lukman untuk memenuhi komitmen mereka dalam mengintroduksi undang-undang baru yang melindungi kaum agama minoritas, dan menawarkan bantuan teknis bila dibutuhkan;
- Membuat kelompok kerja bilateral spesifik dalam pertemuan Kemitraan Komprehensif dengan Indonesia, untuk membicarakan hak asasi manusia, kebebasan beragama, dan masalah peraturan hukum, serta menetapkan tindakan konkret untuk menangani semua ini;
- Mengangkat kebutuhan untuk melindungi tradisi toleransi beragama dan pluralisme Indonesia bersama para pejabat Indonesia, dengan menangkap dan menghukum para individu yang menarget kelompok agama dengan tindakan diskriminasi dan kekerasan;

- Mendesak pemerintah Indonesia di tingkat pusat, provinsi, dan setempat, untuk menaati konstitusi Indonesia dan standar internasional dengan membatalkan Keputusan Kementerian Bersama mengenai komunitas Ahmadiyya dan semua larangan di tingkat provinsi terhadap praktik keagamaan Ahmadiyya, mengubah atau membatalkan Pasal 156(a) dari Hukum Pidana, serta membebaskan semua yang dihukum atas dasar “penyimpangan,” “merendahkan agama,” atau “penghujatan;” serta mengubah Keputusan Kementerian Bersama No. 1/2006 (Peraturan Pembangunan Rumah Ibadah) agar memberi hak bagi kaum agama minoritas untuk membangun dan memelihara rumah ibadah mereka;
- Memprioritaskan pendanaan bagi program pemerintahan, masyarakat sipil, dan media yang mendukung kebebasan beragama, anti ekstremisme, membangun persekutuan antar kepercayaan, memperluas kemampuan pelaporan bagi para pembela hak asasi manusia, melatih para pejabat pemerintahan dan agama untuk melakukan mediasi perselisihan antar golongan, dan membangun kapasitas bagi advokat reformasi hukum, pejabat yudisial dan parlemen, agar dapat memenuhi kewajiban Indonesia secara lebih baik di bawah hukum hak asasi manusia internasional; dan
- Membantu pelatihan polisi Indonesia dan petugas anti terorisme di semua tingkat, agar dapat lebih baik menangani konflik antar agama, kekerasan serta terorisme yang berkaitan dengan agama, termasuk kekerasan terhadap tempat ibadah, melalui praktik yang konsisten dengan standar hak asasi manusia internasional, dan secara bersamaan memastikan bahwa para petugas tersebut tidak terlibat dalam penyalahgunaan hak asasi manusia di masa lalu berdasarkan prosedur pemeriksaan Amendemen Leahy.